



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 400.3.1/023/TK/DPM-PTSP/IX/2024

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA (TK) USWATUN BAHARI
DESA LAGASA KECAMATAN DURUKA
KABUPATEN MUNA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berhubung Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK)/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Uswatun Bahari di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, Nomor 503/421.9/06/DPM-PTSP/III/2022 Tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir masa berlakunya, maka izin operasional tersebut perlu diperpanjang;
 - b. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Uswatun Bahari di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna selama ini bernaung dibawah Yayasan/ Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Uswatun Bahari berdasarkan Akta Notaris No. 06 Tanggal 24 Februari 2014;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan b di atas maka Taman Kanak-Kanak (TK) Uswatun Bahari di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya Berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor 100.2.1/1305 Tanggal 12 September 2024, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 7. Permen Dikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
 - 10. Peraturan Bupati Muna Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
 - 11. Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan sekolah swasta;
 2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Uswatun Bahari tanpa nomor tanggal 12 September 2024;
 3. Surat Keterangan Domisili Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) Uswatun Bahari Nomor 145/561/LGS/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Kesatu** : Memberikan Persetujuan Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) Uswatun Bahari di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna terhitung tanggal **19 September 2024 s.d 18 September 2026**;
- Kedua** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya lembaga/yayasan Pendidikan (TK) Uswatun Bahari di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara lembaga termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri;
- Ketiga** : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat** : Yayasan / badan pendiri / penyelenggara Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
- Kelima** : Apabila Keputusan pada Diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut Keputusan ini;
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 19 September 2024

a.n BUPATI MUNA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 ↘ PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KAB. MUNA



L.M. NASRUN KAEBA, SE
 Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
 NIP. 19720725 199902 1 002

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Batalaiworu di Batalaiworu;
7. Kepala Kelurahan Laiworu di Laiworu;
8. Arsip.